

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1.1. Uraian Teori**

Suatu teori pada hakekatnya merupakan hubungan dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu, dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih, yang telah diuji kebenarannya. (Soekanto, 2003 : 28)

##### **1.1.1. Peranan**

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas pekerjaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan juga merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status).

Menurut Soekanto (2003 : 243) Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki Macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan merupakan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

- peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan juga dalam sebuah organisasi.
  - c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

### **1.1.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Keberhasilan dari suatu pemerintahan terletak pada pemerintahannya sendiri, dalam hal ini pemerintah telah membuat Undang-undang mengenai pemerintahan desa, salah satunya adalah PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, yang isinya menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan

APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Mengingat bahwa BPD dan kepala desa itu kedudukannya setara maka antara BPD dan kepala desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan perwujudan dari peraturan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Dalam perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa dalam hal ini kepala desa tidak merencanakan sendiri perencanaan pembangunan tersebut tanpa melibatkan lembaga lain. Lembaga yang paling berpengaruh untuk menampung aspirasi masyarakat adalah Badan Permusyawaratan Desa, maka seharusnya kepala desa sebagai kepala tertinggi Pemerintahan Desa harus bekerja sama dengan BPD

tersebut dalam menetapkan perencanaan pembangunan desa, serta harus mengikut sertakan masyarakat.

Perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pemimpin Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa.
- b. Menyatakan pendapat.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usulan dan pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Memperoleh tunjangan.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan kepala desa.
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi kepala desa dan perangkat desa.

Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilarang :

- a. Menjadi pelaksana proyek desa.
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
- c. Melaksanakan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- d. Menyelenggarakan wewenang.
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

### **1.1.3. Perencanaan dan Pembangunan**

Sudah merupakan suatu keharusan bagi setiap organisasi yang akan mewujudkan suatu tujuan selalu memulai tahap perencanaan dari program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan merupakan tahap awal dari suatu proses pembangunan. Melalui perencanaan akan dapat ditentukan apa yang akan dilaksanakan, tujuan yang hendak dicapai, sasaran yang dipergunakan dan sebagainya.

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian tersebut dapat diuraikan komponen penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan apa yang dilakukan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Dengan demikian, suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan.

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Maka dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan atau usaha yang terorganisir dalam mencapai tujuan diperlukan perencanaan.

Untuk mendukung pendapat yang di atas Moekijat dalam Robinson (2005 : 4) menyebutkan bahwa perencanaan merupakan hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan kegiatan yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.

Perencanaan adalah kegiatan dari pembangunan yang paling prioritas, karena perencanaan menentukan arah, prioritas, dan strategi pembangunan. (Nugroho, 2003 : 67)

Menurut Todaro dalam jurnal Stepanus (2015 : 4) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

Menurut Gant dalam Suryono (2001 : 31) tujuan pembangunan ada dua tahap. Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Perencanaan pembangunan merupakan upaya yang bertujuan untuk memperbaiki sumber daya publik yang tersedia untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dan publik dalam menciptakan nilai sumber daya swasta dan publik yang bertanggungjawab demi kepentingan pembangunan masyarakat yang menyeluruh. (Kuncoro, 2004 : 27).

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahap awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan, pedoman, acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). (Bratakusumah, 2005 : 6)

Perencanaan pembangunan adalah suatu teknik atau cara yang akan dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan dari sarana pembangunan yang telah



dirumuskan melalui Badan Perencanaan Pembangunan tingkat pusat dan daerah.  
(Abipraja, 2002 : 97)

#### **1.1.4. Pemerintah Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Status desa adalah seluruh pemerintahan dibawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah dibawah camat yang tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32/2004).

Pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat desa adalah kepala desa, kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Mengajukan rencana peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan peraturan lain sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban sebagai beriku :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahtraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- f. Menjalani hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan masyarakat dan desa.
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa hanya boleh menduduki lagi jabatan kepala desa lagi untuk satu kali masa jabatan. Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/wali kota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan pemerintahan kepala desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan

pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau dapat diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh bupati/wali kota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Kepala desa juga wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala desa yang disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat dan kepada BPB.

Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/ kota atas nama bupati/wali kota. Adapun perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang bersangkutan. Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Untuk bisa diangkat sebagai perangkat desa calon harus berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja mengenai pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan

setiap tahun dalam APBDesa. Penghasilan tetap tersebut paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten/kota.

#### **1.1.5. Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa bersal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa.

Pemerintahan desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntabel keuangan pemerintahan.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapat desa terdiri atas :

- a. Pendapatan asli desa (APDesa).
- b. Bagi hasil pajak kabupaten/kota.
- c. Bagian dari retribusi kabupaten/kota.
- d. Alokasi dana desa (ADD).
- e. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya.
- f. Hibah.
- g. Sumbangan pihak ketiga.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam petarutan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

### **1.1.6. Perencanaan Desa**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain.

Perencanaan pembanguna desa terdiri atas :

a. Rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa)

RPJM-Desa adalah suatu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program perangkat desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

b. Rencana kerja pembangunan desa ( RKPDesa)

RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dangan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilakukan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rancangan Kerja Pemerintahan Daerah dan RPJM-Desa. RPJMD Desa ditetapkan dengan peraturan desa dan RKP-Desa dan ditetapkan dalam keputusan kepala desa dengan berpedoman pada peraturan daerah.

Penyusunan Perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa.
- c. Keuangan desa.
- d. Profil desa.
- e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan desa disusun oleh kepala desa dan perangkatnya. Kepala desa bertanggung jawab dalam penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Setelah kepala desa membuat rancangan pembangunan desa, rancangan ini dibawa dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Dalam forum inilah rencana pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi Rencana Pembangunan Desa. Adapun peserta Musrenbang desa terdiri atas :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai narasumber.
- c. Rukun Warga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota.
- d. Warga masyarakat sebagai anggota.

Perencanaan desa yang sudah disepakati ditetapkan dalam peraturan desa untuk RPJMDesa dan dalam peraturan kepala desa untuk RKPDesa. Kepala desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa kepada bupati/wali kota melalui camat. Laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan



sejak ditetapkan. Setelah dinyatakan resmi oleh bupati/wali kota, RPJMDesa dan RKPDesa dilaksanakan oleh kepala desa.

#### **1.1.7. Pembangunan Desa**

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demikian kemudian lebih akrab disebut otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikat otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri.

Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Pada gilirannya, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Hal ini lebih ditegaskan dalam peraturan mengenai desa, yaitu dengan ditetapkan PP No. 72 tahun 2005. Sementara itu, prinsip dasar sebagai landasan

pemikiran peraturan mengenai desa mencakup keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Ginanjar Kertasmita dalam Antonius (2013 : 71) memberikan pengertian pembangunan secara sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Pembangunan dalam pradikma *governance* bertujuan mewujudkan interaksi antara pemerintah, dunai usaha swasta, dan masyarakat. Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, terwujudlah *good governance*.

Selanjutnya, berdasarka Permendagri No. 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif, yakni suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagai mana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No. 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif, antara lain, direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan berarti upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbagsa, dan bernegara, sedangkan partisipatif merupakan keikutsertaan dalam keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab kepala desa sebagai mana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No. 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbang. Hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah

Desa), selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

## **1.2. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ilmiah, kerangka pemikiran sangat dibutuhkan dalam penelitian, sebab kerangka pemikiran dapat dijadikan landasan berpikir secara logis dan efektif. Oleh karena itu kerangka pemikiran mutlak diperlukan dalam suatu penelitian.

Sedangkan Menurut Plano (2010 : 266) bahwa kerangka pemikiran dalam ilmu empiris (termasuk ilmu politik dan ilmu pemerintahan), teori mengacu pada kaitan yang logis pada perangkat profesi yang memastikan adanya hubungan diantara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan keduanya.

Kerangka pemikiran merupakan inti dari suatu kegiatan penelitian yang berisikan dasar-dasar teoritis mengenai masalah-masalah yang diteliti. Selanjutnya teori juga mempunyai fungsi, dimana fungsi pemikiran tersebut adalah :


- a. Kerangka pemikiran merupakan suatu alat untuk mencapai satuan pengetahuan yang sistematis.
- b. Kerangka pemikiran membimbing penelitian.

Dengan pendapat-pendapat di atas, jelaslah bahwa kerangka pemikiran untuk penelitian ilmiah merupakan hal yang sangat penting karena dalam kerangka ini disusun teori-teori yang memuat pokok-pokok pikiran penelitian.

Sesuai dengan judul skripsi ini, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan termasuk di dalamnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, serta menjadi wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang berguna sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan pembangunan desa pada masa yang akan datang.



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran yang digambarkan di atas dapat dijelaskan bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, dimulai dari menampung aspirasi masyarakat, menyampaikan usulan dan pendapat masyarakat, sebagai mitra kerja dari kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa, serta mengawasi jalannya pemerintahan desa, karena pada dasarnya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan yang menunjang terhadap pembangunan nasional.